



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 511/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Basuki Als Abas Bin Suratno;
Tempat Lahir : Tebing Karimun;
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 09 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Harapan RT.001 RW.001 Kelurahan Harjo
Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
5. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 ;
7. Hakim Pengadlan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 511/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;

Terdakwa di Pengadilan Tinggi tidak didampingi/diwakili Penasihat Hukum. Di Pengadilan Negeri didampingi oleh DP. Agus ROSITA, S.H., M.H Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, berkedudukan di Jl. Batu Lipai, Gg. Cendana No.133 RT.01.RW.01 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 14 Juni 2022 Nomor 96/Pen.Pid.PH/2022/PN Tbk;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 September 2022 Nomor 511 /PID.SUS/2022/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 21 September 2022 Nomor 511/PID.SUS/2022/PT PBR, oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tbk, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG.PERKARA PDM-56/PDM/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 511/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BASUKI Als ABAS Bin SURATNO pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat Warnet Fantastik yang beralamat di Batu Lipai Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Warnet Fantastik bertemu dengan Sdr. Toni (DPO) untuk meminta jualan laptop dan Sdr. Toni menanyakan harganya, Terdakwa menjawab "harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)" dan Sdr. Toni menjawab "ini harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja", selanjutnya Sdr. Toni membawa laptop tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. Toni kembali ke warnet tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Toni dan berkata "tolong belikan shabu" dan Sdr. Toni kembali pergi, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr. Toni kembali ke Warnet dan bertemu dengan Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan Terdakwa simpan dalam dompet, selanjutnya datang kakak dan adek Terdakwa ke Warnet untuk menanyakan laptop, kemudian sekira 23.00 WIB Terdakwa di bawa ke Penjagaan Mako Polres Karimun Jl. Ahmad Yani No. 1 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun untuk diserahkan kepada Saksi Maulana, Saksi Novriandi dan Saksi Ahmad Husein untuk dilakukan interogasi

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 511/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pencurian laptop, kemudian Saksi Novriandi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa ada mengeluarkan barang-barang yang berada didalam dompetnya dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu, ditanyakan terkait shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari Sdr. Toni, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Distatresnarkoba Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 098/10254.00/2022 tertanggal 09 Februari 2022, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu berdasarkan permintan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah:

3 (Tiga) paket kecil narkotika di duga jenis shabu dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0428/NNF/2022, tanggal 09 Maret 2022 dengan hasil barang bukti atas nama BASUKI Als ABAS Bin SURATNO dengan nomor barang bukti 0612/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 511/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BASUKI Als ABAS Bin SURATNO pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat Warnet Fantastik yang beralamat di Penjagaan Mako Polres Karimun beralamat Jl. Ahmad Yani No. 1 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Warnet Fantastik bertemu dengan Sdr. Toni (DPO) untuk meminta jualkan laptop dan Sdr. Toni menanyakan harganya, Terdakwa menjawab "harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)" dan Sdr. Toni menjawab "ini harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja", selanjutnya Sdr. Toni membawa laptop tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. Toni kembali ke warnet tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Toni dan berkata "tolong belikan shabu" dan Sdr. Toni kembali pergi, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr. Toni kembali ke Warnet dan bertemu dengan Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan Terdakwa simpan dalam dompet, selanjutnya datang kakak dan adek Terdakwa ke Warnet untuk menanyakan laptop, kemudian sekira 23.00 WIB Terdakwa di bawa ke Penjagaan Mako Polres Karimun Jl. Ahmad Yani No. 1 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun untuk diserahkan kepada Saksi Maulana, Saksi Novriandi dan Saksi Ahmad Husein untuk dilakukan interogasi

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 511/PID.SUS/2022/PT PBR.



terkait pencurian laptop, kemudian Saksi Novriandi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa ada mengeluarkan barang-barang yang berada didalam dompetnya dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu, ditanyakan terkait shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari Sdr. Toni, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Distatresnarkoba Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 098/10254.00/2022 tertanggal 09 Februari 2022, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu berdasarkan permintan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah:
 - 3 (Tiga) paket kecil narkotika di duga jenis shabu dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0428/NNF/2022, tanggal 09 Maret 2022 dengan hasil barang bukti atas nama BASUKI Als ABAS Bin SURATNO dengan nomor barang bukti 0612/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BASUKI Als ABAS Bin SURATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASUKI Als ABAS Bin SURATNO berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
 - 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna biru dengan no. handphone : 081373992173;
 - 1 (satu) buah dompet merk BAELLERRY warna biru tua;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan tanggal 23

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 511/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tbk, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basuki Als Abas Bin Suratno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke laboratorium forensik polda riau dan sisanya setelah diperiksa di laboratorium forensik polda riau dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Strawberry warna biru dengan no. handphone : 081373992173;
 - 1 (satu) buah dompet merk Baellerry Warna Biru Tua.
Untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Bdg/2022/PN Tbk jo Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tbk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 511/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid.Bdg/2022/PN Tbk jo Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tbk dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding pada tanggal 1 September 2022 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tbk yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2022 dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum, dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 29 Agustus 2022, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya bertanggal 5 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 511/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun pada tanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Basuki Als Abas Bin Suratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basuki Als Basuki Bin Suratno berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Basuki Als Abas Bin Suratno berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
 - 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna biru dengan no. handphone : 081373992173;
 - 1 (satu) buah dompet merk BAELLERRY warna biru tua;Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 511/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tbk, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tbk dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian kesalahan Terdakwa dalam putusannya, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menguasai narkotika Golongan I bukan Tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua karena dalam pertimbangan hukumnya sudah diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah tepat dan adil mengingat kesalahan yang Terdakwa lakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika dan merusak masa depan generasi bangsa ;

Menimbang, bahwa tentang alasan/keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan/keberatan tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 511/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain itu tidak ada ditemukan keadaan/hal-hal baru yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan perkara a quo, dengan demikian permintaan banding tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tbk, yang dimohonkan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan adil serta dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHPA perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHPA, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tbk yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 511/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami Belman Tambunan, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Syafwan Zubir, S.H, M.Hum dan Nelson Samosir, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj.Nur Fatmawaty, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syafwan Zubir, S.H, M.Hum.

Belman Tambunan, S.H, M.H.

Nelson Samosir, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Nur Fatmawaty, S.H, M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 511/PID.SUS/2022/PT PBR.